

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia dari penabung kepada pengguna dana, kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa di samping untuk investasi, sehingga perekonomian dapat tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peran sangat urgen dalam perekonomian dan kehidupan.¹

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah disebut *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maysir) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).²

Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh dalam krisis ekonomi di Indonesia. Banyak keunggulan yang

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 17.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

dimilikinya hingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia perbankan. Di antara keunggulannya adalah pertumbuhan perbankan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam krisis ekonomi bank konvensional menderita *negative spread* dalam bisnisnya, sebagai suatu momok utama yang dihadapi oleh perbankan konvensional, dan justru kondisi demikian bank Islam menunjukkan kondisi sebaliknya.³ *Negative spread* ini terjadi karena ketika bank-bank konvensional meminjakan dana, mereka berasumsi akan selalu untung, padahal setiap usaha bisa untung dan bisa rugi.⁴

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.⁵


Salah satu bank konvensional yang membuka cabang syariah adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Dengan layanan Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah memiliki produk yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah produk dana talangan haji yang menggunakan akad *qardh wal ijarah*.

³ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2010), h. 147.

⁴ Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, (Jakarta: Tifa Publishing House, 2009), h. 28.

⁵ Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 26.

Al qardh secara umum adalah penyerahan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur *fiqih* klasik, *qardh* bukan merupakan transaksi komersial (mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang bersifat *ta'awun* (tolong-menolong).⁶ Dalam kehidupan duniawi manusia dianjurkan untuk saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan, dan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Bentuk pertolongan tersebut juga bermacam-macam, diantaranya dengan zakat, infak, shadaqoh serta memberikan pinjaman. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat Al-Maidah (5) : 2,



Artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”.

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 70.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷ Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok. Agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung, besarnya biaya tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman.⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁹ Jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.¹⁰

Berdasarkan pengertian diatas akad *qardh wal ijarah* dalam perbankan syariah yaitu merupakan Pemberian dana atau pinjaman oleh bank kepada nasabah, disertai dengan penyerahan tugas agar bank memberikan jasa pengurusan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi haji. Atas pelayanan jasa tersebut bank memperoleh imbalan atau (*ujrah*).

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 334.

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 47

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit*, h. 117.

¹⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 122.

Mengenai dana talangan haji, Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 26 juni 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:¹¹

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji
4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dengan adanya fatwa tentang DSN-MUI tersebut, BRI Syariah cabang Pekanbaru mengeluarkan produk Pembiayaan Talangan Haji yang merupakan pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah dengan membayar *ujrah* yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

¹¹DSN-MUI, *Himpinan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Edisi Revisi, (Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006), Cet. Ke-3, h. 76.

Tujuan pembiayaan ini untuk membantu nasabah atau calon jamaah haji menutupi kekurangan dana, sehingga calon jamaah tersebut dapat mendaftar haji di Departemen Agama untuk dapat memperoleh kursi haji berdasarkan Sistem Komputerisasi Terpadu (Siskohat), yaitu suatu sistem yang dirancang untuk alat kontrol, penampungan data dan pengolahan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji.¹²

Nasabah atau calon haji bisa datang langsung ke BRI Syariah Untuk memperoleh dana talangan haji dengan persyaratan usia minimal pengajuan 21 Tahun/sudah menikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan usia maksimal sampai jatuh tempo 65 Tahun, membuka tabungan Haji iB BRI Syariah cabang Pekanbaru, menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku, fotocopy KK, fotocopy surat nikah/ surat cerai bagi yang sudah bercerai, dan jangka waktu pembiayaan 1 (satu) Tahun.¹³

Setelah mendapat porsi haji nasabah hanya menunggu pengumuman pemberangkatan dan melunasi dana talangan yang diberikan pihak BRI Syariah cabang Pekanbaru. Namun dalam kenyataan dilapangan, adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelunasan. Sehingga nasabah atau calon jamaah haji batal berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Hal tersebut bisa saja terjadi sehingga bank harus mempunyai kebijakan untuk memberikan solusi bagi nasabah.

¹² Silvia Rahmi, Account Officer BRI Syariah Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 14 Mei 2013.

¹³ Brosur Biaya Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB Cabang Pekanbaru

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikannya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “PROGRAM PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH CABANG PEKANBARU”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada “Program Pembiayaan Talangan Haji di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah untuk tahun 2013.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang tertera dalam latar belakang di atas bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Pekanbaru mempunyai produk dana talangan haji, maka dengan ini timbul pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk pembiayaan talangan haji di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Pekanbaru?
2. Apa keunggulan produk pembiayaan dana talangan haji terhadap masyarakat dan pihak bank?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pembiayaan talangan haji di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk pembiayaan talangan haji di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui keunggulan produk pembiayaan dana talangan haji terhadap masyarakat dan pihak bank.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pembiayaan talangan haji di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat berguna bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan di bidang ekonomi Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau informasi bagi peneliti lain yang masih berkaitan dengan program pembiayaan talangan haji pada lembaga keuangan Syariah.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini, adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Pekanbaru yang terletak di jalan T.Tambusai No. 320. Alasan peneliti memilih bank tersebut karena BRI Syariah memiliki produk pembiayaan talangan haji. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti produk tersebut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah karyawan marketing dan Pimpinan BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pembiayaan talangan haji di BRI (Bank Rakyat Indonesia) Syariah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh obyek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu.¹⁴ Di dalam penelitian ini yang diambil sebagai populasi adalah pimpinan dan karyawan marketing yang ada di BRI Syariah Cabang Pekanbaru yang berjumlah 11 orang. Sedangkan dalam menetapkan sampel penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu

¹⁴ Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 189.

sampel di pilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sedangkan pertimbangan yang diambil berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, terdiri dari pimpinan dan karyawan marketing di BRI Syariah cabang Pekanbaru.

4. Teknik pengumpulan data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian yaitu:

a. Data primer yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari objek penelitian atau lapangan yang dikumpulkan melalui teknik sebagai berikut:

1) Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan berkunjung dan mengamati secara langsung praktek pembiayaan talangan haji di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Pekanbaru.

2) Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa

¹⁵ *Ibid*, h. 213.

menggunakan pedoman wawancara.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan marketing guna melengkapi data yang diperlukan.

3) Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga tentang pendapat, teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Data sekunder yaitu data yang berasal dari kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga data yang berasal dari BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Seperti data tentang jumlah pengurus, struktur organisasi BRI Syariah Cabang Pekanbaru serta pendelegasian tugas dan sejarah berdirinya BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

5. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka selanjutnya penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data dikumpulkan, maka peneliti menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

¹⁶ Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: kencana,2008), Ed.1. Cet.2, h. 108.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian dan metode penelitian.

BAB II : PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru

Bab ini terdiri dari sejarah berdirinya BRI Syariah Cabang Pekanbaru, visi, misi dan tujuan didirikannya BRI Syariah Cabang Pekanbaru, struktur organisasi, produk dan jasa BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

BAB III : Model Pembiayaan Talangan

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan teori pembiayaan talangan haji.

BAB IV : Pembiayaan Talangan Haji di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Pekanbaru

Bab ini meliputi hasil dari penelitian pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru yang telah dilakukan.

BAB V : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.